



# Peran Kelembagaan Lokal dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Studi Kasus Lembaga Sosial Desa (LSD) Anjani

Sari Seftiani<sup>1\*</sup>, Deshinta Vibriyanti<sup>1</sup>, Vanda Ningrum<sup>1</sup>, Inayah Hidayati<sup>1</sup>, Luh Kitty Katherina<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received April 27, 2024

Revised July 10, 2024

Accepted July 15, 2024

Available online August 31, 2024

### Kata Kunci:

Pekerja Migran Indonesia; Perlindungan; Lembaga Sosial Desa; Desa Anjani

### Keywords:

Indonesian Migrant Worker; Protection; Village Social Institution; Anjani Village



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

bahwa kelembagaan lokal seperti LSD perlu dikembangkan di desa pengirim migran lainnya serta perlu didukung oleh berbagai pihak terutama pemerintah daerah.

## ABSTRAK

Berbagai studi menunjukkan bahwa kebijakan di level desa efektif dalam mengurangi berbagai permasalahan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI). Studi ini menawarkan analisis kebijakan yang bersifat bottom up dalam upaya perlindungan PMI. Tujuan dari studi ini adalah menganalisis peran kelembagaan lokal dalam upaya perlindungan PMI di tingkat desa. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengambil kasus di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, diskusi kelompok terpusat (DKT), dan observasi. Diskusi kelompok dilakukan terhadap instansi pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat (purna migran dan aparat desa). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Sosial Desa (LSD) dibentuk dengan melibatkan berbagai pihak secara kolektif dan partisipatif berdasarkan sumber daya lokal mampu mengurangi berbagai permasalahan PMI. Lembaga ini berperan dalam melakukan pendataan dan pendampingan terhadap PMI dalam menghadapi permasalahan administrasi, sosial dan hukum. Keberadaan LSD juga mampu memberdayakan purna migran di bidang ekonomi dan pendidikan. Penelitian ini merekomendasikan

## ABSTRACT

Several studies indicate that local-level initiatives successfully mitigate the challenges encountered by Indonesian Migrant Workers (PMI). This study offers a bottom-up policy analysis in order to safeguard PMI. This study aims to examine the function of local institutions in efforts to protect PMI at the village level. Using a qualitative approach, this research is in Anjani village, Suralaga District, East Lombok, West Nusa Tenggara. Data-gathering involved conducting interviews, engaging in focused group discussions (FGD), and observing. Focus group discussions were conducted with government agencies, non-government agencies, and community members, including return migrants and village leaders. The findings indicate that establishing a village social institution (LSD) through the collective and participatory involvement of diverse stakeholders and utilizing local resources may mitigate several PMI issues. This institution is responsible for gathering data and supporting PMI in managing administrative, social, and legal issues. LSD's presence can also enhance the capabilities of former migrants in the realms of economy and education. This study suggests the necessity for the establishment and support of local institutions, such as LSD, in other villages that send migrants. It emphasizes the importance of collaboration among diverse stakeholders, particularly local governments.

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia termasuk dalam urutan ke-3 sebagai negara pengirim pekerja migran di Asia setelah Srilanka dan Filipina. Banyaknya jumlah pekerja migran diikuti oleh meningkatnya isu-isu pekerja migran seperti kurangnya perlindungan, tindak kekerasan, pekerjaan tidak layak, pekerja anak, serta beberapa

\*Corresponding author

E-mail addresses: [sari.seftiani@brin.go.id](mailto:sari.seftiani@brin.go.id)

kasus perdagangan manusia (Khairazi, 2021; Kusuma et al., 2015; Nugroho et al., 2023a; Prihatin, 2007; Udasmoro & Setiadi, 2021; Wahyono, 2007). Walaupun sering disebut sebagai 'pahlawan devisa' namun di lapangan para pekerja migran sangat rentan mengalami berbagai tindak kejahatan (Kusuma et al., 2015; Wahyono, 2007). Data tahun 2023 menunjukkan jumlah pengaduan permasalahan pekerja migran Indonesia mencapai 1.512 kasus. Kasus terbanyak terjadi di Arab Saudi sebanyak 409 kasus, diikuti oleh negara penempatan Taiwan (272 kasus) dan Malaysia (265 kasus) (Ketenagakerjaan Dalam Data, 2023). Rendahnya pengetahuan, pendidikan, serta keterampilan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) dan pekerja migran Indonesia (PMI) hingga regulasi dan pengawasan dari pemerintah yang dirasa belum optimal memperbesar risiko terjadinya berbagai permasalahan yang sering dihadapi para pekerja migran.

Studi sebelumnya tentang aspek hukum terkait perlindungan PMI, termasuk studi bagaimana kelembagaan pusat berperan dalam program-program perlindungan PMI baik dalam hal kebijakan di tingkat provinsi, kabupaten, hingga program-program dalam lembaga BP2MI telah banyak dikaji sebagai kerangka pikir dalam perlindungan yang bersifat *top-down* (Aziz & Sudiarawan, 2022; Elviandri & Shaleh, 2022; Kristiadi et al., 2022). Meskipun demikian, isu kapasitas di tingkat desa juga menjadi aspek yang perlu dikaji untuk memperkuat strategi perlindungan migran secara lebih komprehensif. Kebijakan di level desa dianggap efektif untuk meminimalisir kasus-kasus yang sering dihadapi oleh migran, pada level ini CPMI dibekali dengan persiapan yang mendukung sesuai dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun demikian, desa menghadapi berbagai hambatan dalam mengembangkan tata kelola pekerja migran, baik pada proses persiapan, saat bekerja, maupun setelah migrasi. Hasil survei yang dilakukan oleh IOM, UNDP, dan SBMI di sejumlah desa di Indonesia menunjukkan hanya 18,85% desa yang telah memberikan informasi tentang migrasi yang aman dan risiko terjadinya perdagangan manusia kepada warga desa (Aziz & Sudiarawan, 2022), bahkan penelitian lain menunjukkan bahwa calon pekerja migran di Indonesia masih banyak yang lebih percaya dengan penyalur tenaga kerja informal dibandingkan dengan pemerintah dalam memfasilitasi mereka bermigrasi (Lindquist, 2012).

Permasalahan yang dihadapi di level desa dalam mengatasi keberadaan penyalur tenaga kerja informal masih belum menjadi prioritas perlindungan migran dalam rencana kerja desa. Keterbatasan sumber daya desa dan masifnya wilayah operasional penyalur tenaga kerja dalam merekrut calon pekerja migran sulit untuk dimonitor oleh aparat desa. Padahal peran penyalur tenaga kerja ini krusial karena mereka yang membantu memperoleh dokumen-dokumen yang diperlukan, mengatur pelatihan pra-keberangkatan, transportasi, dan menghubungkan pekerja dengan pemberi kerja (Spaan & van Naerssen, 2018). Pembentukan kelembagaan desa merupakan sebuah respon dalam meminimalkan risiko yang dihadapi para calon dan pekerja migran. Berbagai kendala yang dihadapi calon migran diantaranya, minimnya informasi, kapasitas, serta keterampilan migran sebelum memulai pekerjaan di luar negeri, kurangnya akses terhadap pendidikan yang terkait dengan bahasa serta budaya di negara tujuan, dan rendahnya pemahaman akan hak-hak yang dimiliki ketika bekerja di luar negeri (Hidayat et al., 2024). Hal ini ditambah dengan lemahnya dukungan lembaga desa dari sisi administrasi, sosial dan hukum saat bekerja di luar negeri. Didasari oleh kondisi ini, Lembaga yang bergerak di isu perburuhan internasional yang tergabung dalam Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) bersama AWO International memprakarsai pembentukan sebuah lembaga pada level desa, yaitu Lembaga Sosial Desa (LSD) yang diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan yang dihadapi oleh para migran.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran kelembagaan lokal dalam upaya perlindungan PMI di tingkat desa dengan mengambil kasus Desa Anjani di Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Desa Anjani merupakan salah satu dari lima desa di Kabupaten Lombok Timur, NTB yang dipilih untuk dicanangkan berdirinya LSD. Selain karena alasan Desa Anjani merupakan pengirim utama pekerja migran, kriteria lain yaitu angka kemiskinan yang tinggi, angka kawin cerai tinggi, dan infrastruktur jalan yang terbatas. Desa Anjani menarik untuk diteliti karena merupakan contoh praktik baik dalam membangun kapasitas desa melalui usaha kolektif yang melibatkan berbagai pihak. Beberapa kasus yang dihadapi oleh migran asal Desa Anjani terbukti dapat diselesaikan dengan baik semenjak berdirinya LSD. Selama rentang waktu antara 2018 hingga 2022, LSD di lima desa program tercatat telah menangani sekitar 137 kasus yang melibatkan PMI. Kasus-kasus ini mencakup berbagai permasalahan, mulai dari dugaan penipuan, kasus kekerasan, hingga persoalan pembayaran gaji yang tak diberikan oleh majikan di negara tempat pekerjaan (Hidayat et al., 2024).

Penelitian ini menawarkan pendekatan *bottom-up* dalam membangun sebuah kebijakan yang berasal dari aksi kolektif masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan PMI. Pendekatan *bottom-up* bukan hanya memfokuskan pada pelibatan seluruh aktor pada level yang paling dasar melainkan membangun sebuah proses pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas relasi antar aktor dan membangun transformasi kelembagaan sosial di level desa. Penekanan dalam pendekatan analisis ini menguatkan dimensi relasional dan kolektif di dalam masyarakat Desa Anjani untuk mengembangkan kemampuan bernegosiasi antara aktor-aktor lokal dalam membuat keputusan bersama serta mencapai dampak yang lebih luas melalui kerjasama dalam perlindungan PMI. Pendekatan yang ditawarkan dalam studi ini melengkapi berbagai studi perlindungan PMI sebelumnya yang menggunakan pendekatan *top-down* seperti aspek hukum maupun peran kelembagaan pusat dalam perlindungan PMI (Aziz & Sudiarawan, 2022; Elviandri & Shaleh, 2022; Kristiadi et al., 2022). Pembelajaran yang diperoleh dari bukti empiris LSD Desa Anjani dapat menjadi sebuah kerangka kebijakan yang komprehensif dalam menguatkan strategi perlindungan PMI hingga ke level desa.

## 2. METODE

Mengacu pada tujuan, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode pengumpulan data wawancara, diskusi kelompok terpumpun/*focus group discussion* (DKT/FGD), dan observasi lapangan. Penggunaan pendekatan kualitatif ditujukan untuk mendapatkan pemahaman lebih detail mengenai peran kelembagaan sosial yang ada di level desa serta gambaran lebih jelas tentang berbagai tantangan yang dihadapi secara lebih komprehensif. Diskusi kelompok dilakukan baik terhadap instansi pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat (purna migran, calon pekerja migran, dan aparat desa). Maka dari itu, terdapat tiga FGD yang terdiri dari kelompok-kelompok tersebut. Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan terhadap akademisi (peneliti migrasi internasional), pengurus LSD Anjani, aparat desa, para calon pekerja migran, dan purna migran. Selain itu, studi pustaka dilakukan oleh peneliti sejak sebelum proses pengambilan data lapangan sampai pada penulisan artikel ini. Dalam penelitian kualitatif, analisis deskriptif-kualitatif dilakukan pada data yang dikumpulkan di lokasi penelitian. Proses triangulasi dilakukan melalui pengecekan silang data dan informasi yang diperoleh dari sumber atau informan yang berbeda. Peneliti juga membandingkan informasi yang disampaikan oleh informan secara pribadi maupun pada saat diskusi kelompok dengan dokumen tertulis yang diperoleh.

Untuk mendalami kelembagaan sosial yang telah berjalan, penelitian dilakukan di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Desa Anjani. Selain itu, Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah yang menjadi “kantong migran internasional” di Indonesia. Pada September 2023, Nusa Tenggara Barat menempati urutan keempat setelah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat dalam penempatan PMI berdasarkan asal provinsi, yaitu sebesar 28.694 (BP2MI, 2023). Data yang sama juga menunjukkan bahwa Lombok Timur adalah kabupaten kedua yang terbanyak dalam mengirimkan PMI setelah Indramayu (BP2MI, 2023). Desa Anjani juga merupakan salah satu lokasi yang masuk program Desa Migran Produktif (Desmigratif) dari Kementerian Ketenagakerjaan. Selain itu, desa ini juga menjadi salah satu lokasi terpilih untuk memahami berbagai kendala, tantangan dan potensi dalam mewujudkan Satu Data Migrasi Internasional (SDMI) yang sedang diupayakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbagai temuan yang diperoleh dalam penelitian ini mencakup gambaran umum Desa Anjani sebagai pengirim PMI, upaya pemerintah desa dalam upaya perlindungan migran, lembaga swadaya sebagai aksi kolektif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, manfaat keberadaan LSD, bentuk-bentuk perlindungan PMI yang dilakukan oleh lembaga lokal, dan modal sosial dalam pemberdayaan purna migran.

### Desa Anjani sebagai Desa Pengirim PMI

Desa Anjani merupakan salah satu dari 15 desa yang berada di kawasan administrasi Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kata Anjani dalam Bahasa Sasak yaitu “anjona” yang artinya “yang dituju” atau “tujuan”. Desa Anjani merupakan pusat kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 11.787 jiwa atau sekitar 18,22 persen penduduk kecamatan ini berada di Desa

Anjani (BPS Kabupaten Lombok Timur, 2021). Seperti desa-desa lain pada umumnya di Lombok Timur, Desa Anjani terkenal sebagai salah satu desa pengirim migran. Negara tujuan utama migran asal Desa Anjani adalah negeri jiran Malaysia. Data tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah PMI di Desa Anjani berjumlah sekitar 509 jiwa dari total 10.999 jiwa penduduk Desa Anjani (Hidayat et al., 2024). Faktor ekonomi seperti sulitnya mendapatkan pekerjaan merupakan alasan utama yang mendorong banyaknya penduduk Desa Anjani menjadi PMI.

Sebagai desa yang dianugerahi predikat Desmigratif pada tahun 2022 oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Desa Anjani mampu menunjukkan upaya untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan, dan melindungi PMI dari desa. Pada tahun berikutnya, Pemerintah Desa Anjani pun kembali dianugerahi *Paralegal Justice Award* oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu penghargaan yang diberikan atas penanganan kasus PMI dengan mediasi yang baik oleh pemerintah desa. Desa Anjani merupakan salah satu desa yang dianggap maju dalam upaya perlindungan warganya yang menjadi PMI. Kemudian, pada bulan November 2023, Desa Anjani membentuk Komunitas Mantan Pekerja Migran Perempuan (KOMPI). KOMPI merupakan kelompok pemberdayaan para purna PMI perempuan di Desa Anjani yang bergerak melalui berbagai usaha ekonomi rumah tangga seperti usaha sembako, peternakan ayam, pembuatan kue dan sebagainya.

### **Peran Pemerintah Desa Anjani dalam Perlindungan**

Migrasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari di era globalisasi. Dalam hal ini, perlindungan terhadap migran menjadi hal utama. Walaupun perlindungan terhadap PMI telah diatur dalam Undang-Undang No.18 tahun 2017, namun kondisi di lapangan tetap saja tidak seideal harapan. Di satu sisi, besarnya jumlah penduduk desa yang melakukan migrasi ke luar negeri membuka banyak peluang dalam peningkatan kesejahteraan, namun di sisi lain terdapat juga berbagai risiko serta tantangan (Rosalina & Setyawanta, 2020). Dalam keseluruhan prosesnya, migran rentan terhadap risiko dan berbagai tindak kejahatan. Tidak jarang para migran mengalami stress, permasalahan pada kesehatan, pelecehan seksual, penganiayaan, pemerasan, diskriminasi bahkan sampai pada berujung kematian. Tentunya kondisi-kondisi ini membutuhkan langkah pencegahan sedini mungkin di level desa agar hak dan nasib pejuang devisa negara ini dapat terlindungi dari praktik-praktik kejahatan (Syamsiah dkk., 2020).

Sebagaimana yang dikutip dalam laporan ADBMI tahun 2023, bahwa 80 persen dari tujuh permasalahan utama pekerja migran terjadi di lingkup pemerintahan desa. Oleh karena itu ADBMI sebagai LSM lokal di Lombok Timur yang fokus pada isu pekerja migran dan perdagangan orang menilai bahwa gerakan di tingkat desa sangat penting, terutama dalam mengatasi permasalahan terkait rendahnya pendidikan masyarakat desa. Untuk itulah kemudian pemerintahan Desa Anjani sebagai salah satu desa pengirim migran di Lombok Timur berkomitmen memasukkan isu migran ke dalam rencana kerja desa.

Pendataan dan kelengkapan dokumen merupakan langkah awal perlindungan bagi para CPMI yang akan berangkat. Melalui pendataan dan dokumentasi yang legal dapat meminimalisir risiko kerugian para CPMI seperti pemerasan dan penipuan yang banyak dilakukan oleh penyalur tenaga kerja illegal. Praktik pemberangkatan PMI secara non-prosedural ini merugikan PMI karena tidak mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan dan asuransi kematian, bahkan pekerjaan dan gaji yang didapatkan juga tidak sesuai kesepakatan awal (Syamsiah et al., 2020).

Pada prosesnya, seorang CPMI yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi syarat dokumen seperti misalnya surat keterangan izin suami/istri/orangtua/wali yang diketahui pemerintah desa. Proses pendataan dan dokumentasi ini dulunya sangat minim informasi dan pendampingan dari instansi terkait sehingga berpotensi menjadi praktik pemerasan. Namun berkat komitmen berbagai komponen desa mulai dari perangkat pemerintahan desa, kelompok masyarakat yang tergabung dalam lembaga swadaya, maupun masyarakat umum, maka informasi mengenai pendampingan dan pemantauan keberadaan PMI dapat dilakukan. Sinergi ketiga komponen desa tersebut menjadi bukti bahwa pengarusutamaan isu migrasi ke dalam rencana kerja desa menjadi modal penting dalam mengatasi tantangan yang terkait dengan PMI di desa.

Data terkait penduduk migran di Desa Anjani diperoleh melalui dua skema. Pertama, melalui registrasi CPMI yang akan berangkat dengan mengurus surat ijin dari desa. Kedua adalah melalui pendataan LSD yang dilakukan langsung ke masyarakat. Hal ini karena tidak semua CPMI yang melaporkan diri ke pemerintah desa, maka LSD melakukan pendataan langsung turun ke masyarakat. LSD Desa Anjani secara

garis besar memiliki tiga tugas dan fungsi yaitu identifikasi serta pendataan migran di desa, penyuluhan dan pendidikan terkait hak dan perlindungan migran, serta pendampingan dan advokasi bagi migran yang mengalami pelanggaran hak.

Salah satu program prioritas Desa Anjani di dalam mendukung LSD adalah dengan menempatkan program pencatatan pekerja migran melalui program Karang Taruna. Melalui program ini pemuda yang tergabung di dalam Karang Taruna dapat diberdayakan sebagai pencatat di setiap dusun. Bagi pemerintah desa, data riil di lapangan merupakan dasar dalam program desa melakukan upaya-upaya perlindungan kepada warganya terutama dalam upaya mengurangi CPMI yang berangkat melalui jalur informal. Selain itu, keberadaan data juga dapat membantu aparat desa untuk melacak dan menekan keberadaan penyalur tenaga kerja informal yang beroperasi di desa tersebut. Hasil penelitian dari Fabbri dkk. (2023) juga menunjukkan bahwa pendataan pada pekerja migran dapat mencegah migrasi non prosedural, eksploitasi pekerja migran, hingga perdagangan manusia.

Selain pendataan, aparat desa juga bekerjasama dengan LSM di desa untuk melakukan beberapa advokasi pada kasus-kasus PMI, khususnya yang bekerja di sektor perkebunan. Mayoritas PMI dari Desa Anjani adalah buruh perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat pekerja perkebunan kelapa sawit memiliki risiko pelanggaran kerja yang tinggi seperti adanya kerja paksa, pemotongan gaji, pekerja anak, dan tidak adanya perlindungan pekerja pada aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam upaya mengurangi risiko tersebut, perlu memperkuat kapasitas desa dalam menyiapkan program pembekalan dan informasi kerja dan etika bagi para calon migran, memfasilitasi proses pemberangkatan, dan monitoring pekerja yang sudah berada di luar negeri.

### **LSD sebagai Aksi Kolektif berbagai pemangku kepentingan**

Lembaga Sosial Desa merupakan bentuk aksi kolektif yang dilakukan di Desa Anjani dengan dukungan aparat desa, lembaga swadaya masyarakat, mantan PMI, hingga para pemuda yang terorganisir dalam Karang Taruna. Seluruh proses pendataan hingga pendanaan dilakukan berdasarkan inisiatif warga tanpa mendapatkan anggaran khusus dari dana desa untuk kegiatan LSD ini. LSD memfasilitasi CPMI untuk membantu dalam proses pengurusan dokumen hingga calon pekerja mendapatkan dokumen yang lengkap dan terhindar dari risiko penyalur tenaga kerja informal dan praktik perdagangan manusia. Selain melakukan pendataan bagi CPMI yang akan berangkat, LSD juga melakukan pendataan bagi PMI yang sudah berangkat, baik yang telah mengikuti prosedur yang benar maupun mereka yang berangkat tanpa dokumen dan prosedur yang sesuai. Informasi ini didapat dari pendataan langsung ke setiap rumah tangga di desa, pendataan bagi PMI yang berangkat secara informal dilakukan untuk membantu mereka mendapatkan dokumen yang lengkap meskipun sudah berada di luar negeri. Selain itu, pendataan ini bertujuan untuk membantu LSD dalam melakukan advokasi dengan pemerintah jika terjadi permasalahan yang dihadapi para PMI.

LSD Anjani yang dibentuk oleh ADBMI dan telah aktif sejak tahun 2019 memiliki tujuan untuk memberikan solusi dan bantuan atas berbagai permasalahan yang dihadapi para PMI melalui pencatatan keberadaan migran pada level desa. LSD mampu menunjukkan peran yang sangat baik dalam menangani berbagai permasalahan yang dihadapi PMI. Sebelum terbentuknya LSD, di tahun 2018, kasus-kasus yang menimpa pekerja migran ditangani oleh pemerintah desa, namun masih belum maksimal. Keanggotaan LSD Anjani didominasi oleh generasi muda yang sebagian besar memiliki pengalaman sebagai migran. Pengalaman yang dimiliki oleh anggota LSD Anjani menjadi kekuatan tersendiri dalam memahami persoalan yang dihadapi PMI. Dukungan dari pemerintah desa juga sangat penting untuk keberlanjutan lembaga ini.

Kegiatan utama LSD Anjani adalah melakukan pendataan secara berkala terhadap penduduk Desa Anjani yang menjadi PMI. Pendataan rutin dan lengkap dilakukan tiga tahun sekali untuk memutakhirkan keberadaan para PMI. Tiga tahun dipilih karena umumnya kontrak para PMI berlangsung selama tiga tahun dan dapat diperbaharui lagi. Pendataan dilakukan di setiap dusun oleh anggota LSD yang ditugaskan di masing-masing dusun tersebut. LSD telah memiliki format kuesioner pencatatan bagi seluruh warga yang melakukan migrasi dan keluarga yang ditinggalkan. Hingga saat ini pencatatan masih dilakukan secara manual tanpa menggunakan manajemen data yang modern, namun proses ini merupakan langkah awal

sebagai program kolektif desa dalam melakukan perlindungan bagi warganya. Seperti dalam penjelasan FGD berikut ini:

*"..terkait pendataan, biasanya 3 tahun sekali, karena sebagian besar migran pergi ke Malaysia di sektor perkebunan, kelapa sawit. Dua tahun kontrak pekerja migran, setiap 2 tahun diperpanjang 1 tahun. Ada kuesioner dari LSD, untuk PMI maupaun eks PMI. Setiap 3 tahun sekali kami sebagai sebagai LSD, yang berperan di masing-masing dusun. Anggota kami ada di masing-masing dusun. Dari data yg sudah ada, lebih gampang. Kami sudah punya panduan untuk updating data, sehingga jalannya lebih cepat. Sehingga teman-teman sudah bisa menjangkau. LSD datang ke rumah masing-masing langsung." (Petugas LSD, 12 Oktober 2023).*

Sementara itu, pencatatan bagi PMI yang berangkat melalui jalur formal atau jalur prosedural dilakukan di Kantor Desa Anjani. Para calon migran mengurus surat izin dari desa sebagai pengantar untuk membuat paspor. Surat izin desa ini bisa keluar ketika sudah ada ijin dari keluarga, yaitu suami atau orangtua bagi yang belum menikah. Dengan demikian CPMI sudah tercatat di kantor desa sebelum berangkat ke negara tujuan bekerja. Sementara itu, bagi PMI yang berangkat tidak melalui jalur resmi, tidak tercatat di kantor desa. Dalam hal ini LSD memiliki peran penting. LSD aktif mencatat para migran jalur non prosedural ketika mengetahui ada warga yang sudah berangkat bekerja tanpa surat ijin dari desa. Hal ini relatif cepat diketahui karena pengurus LSD yang berasal dari warga sendiri sangat mengenal semua warga desa. Sehingga, hampir tidak ada PMI di Desa Anjani yang tidak tercatat keberangkatannya.

*"Setiap ada yang meminta surat, update ke buku registrasi. kami turun ke desa, tanya ke keluarga, apakah PMI ini ijin ke desa untuk pergi bekerja. "Suami saya gelap, bapak saya gelap, 3 hari langsung berangkat tidak ada proses apa-apa". Kalau data yang di desa, di buku registrasi hanya yang jalur resmi yang meminta ijin saja. Kalau kami di LSD kami langsung mendata ke lapangan, by name, by adres, melalui siapa" (Petugas LSD, 12 Oktober 2023)*

Peran LSD sangat krusial di desa dengan jumlah PMI yang tinggi karena keberangkatan secara non-prosedural masih terjadi. Masih ada celah para calo atau *tekong* atau pendamping lapangan (PL) yang terlihat memberikan kemudahan bagi para CPMI. Meskipun tidak berlangsung di Desa Anjani, namun Warga Anjani dapat mengakses pendamping lapangan tersebut. Selain karena terhalang ijin dari keluarga, jalur non-prosedural dipilih untuk mempercepat keberangkatan para calon migran. Melalui *tekong* calon migran bisa langsung berangkat dua hari setelah mendaftar sementara melalui prosedural, terdapat variasi waktu untuk menunggu. Ada yang beberapa minggu, bulan, tahun bahkan ada yang tidak jadi berangkat. Kemampuan memberangkatkan calon migran dengan cepat ini menjadi godaan untuk memilih jalur non-prosedural tanpa berpikir panjang.

*"...ada yang perginya gelap pulang terang, perginya tidak pake visa pulangnya pake visa. Karena ribetnya pengurusan paspor. Dan mengenai ijin, ulahnya para PL, misalnya suami istri, suaminya ga mengizinkan istrinya berangkat, suaminya aja ngga mengizinkan apalagi kepala desa. Akan tetapi tiba-tiba mereka sudah jalan. Suaminya aja tidak mau bertanggung jawab apalagi kita. Akan tetapi mereka jalan akibat ulah PL, mereka unprosedural. Kadang-kadang mereka bawa satu tas itu, bawa stemple di tas, dia yang stemple di bawah pohon, itu pengalaman. Semua stemple kepala desa se Lombok Timur dia punya. Ini pengalaman, karena saya mantan tekong ini" (Pengurus salah satu desa di Kec. Suralaga, 12 Oktober 2023).*

Sebagai lembaga non struktural di desa, LSD mengalami tantangan dalam menjalankan program dan kegiatannya karena belum terdapat dana resmi untuk LSD dari kantor desa. Sejauh ini dalam melaksanakan kegiatannya, dana yang didapatkan dari desa berupa bantuan yang sifatnya tidak tetap dan bergabung dengan kegiatan lain di desa seperti kegiatan Karang Taruna. Anggota LSD sebagian besar juga anggota Karang Taruna. Untuk mendukung anggotanya, LSD mulai menjalankan unit usaha, salah satunya adalah Usaha Migran (UM) Keday, berupa kedai makanan dan minuman yang dikelola oleh pengurus LSD Anjani. LSD Anjani juga menjalankan usaha bank sampah yang mampu mendukung beberapa program dan kegiatan lembaganya.

*“Karena LSD itu tidak boleh dapat anggaran dari desa sehingga dana yang kami berikan ke LSD itu melalui dana pemuda, Karang Taruna. Sebenarnya kan ini tidak boleh, tapi karena melibatkan pemuda karang taruna di LSD jadi kami bagi dan yang mengisi juga teman-teman pemuda juga” (Aparat Desa, 12 Oktober 2023)*

Tidak adanya alokasi dana desa di dalam pelaksanaan program LSD, menjadi salah satu permasalahan penting yang masih dihadapi dalam melakukan program perlindungan, meskipun para aparatur desa sadar akan pentingnya tata kelola dalam perlindungan migran. Keterbatasan ini seharusnya membuka kesempatan bagi pemerintah pusat untuk dapat memberikan alokasi dana bagi desa dalam melakukan perlindungan migran. Salah satu keterbatasan yang dimiliki desa jika hanya mengandalkan sistem pencatatan resmi di desa adalah hanya mampu memberikan data bagi pekerja migran yang pergi melalui prosedur yang benar, padahal dalam kenyataannya ada sejumlah pekerja migran yang berangkat tanpa teregistrasi. Dengan data yang dihasilkan melalui LSD, seluruh data pekerja migran dapat tercatat baik yang teregistrasi maupun yang pergi dengan jalur non prosedural.

Bagi desa, data sesungguhnya yang terjadi di lapangan merupakan dasar dalam program desa melakukan upaya-upaya perlindungan kepada warganya sekaligus proses membangun dalam menuju tata kelola migrasi yang baik di level desa. Hal tersebut dapat mengurangi terjadinya para pekerja migran yang berangkat melalui jalur informal. Selain itu, keberadaan data juga dapat membantu aparatur desa untuk melacak dan menemukan keberadaan penyalur tenaga kerja ilegal yang beroperasi di desa tersebut.

Tidak hanya berfokus pada isu pendataan pekerja migran dan advokasi, LSD Anjani juga aktif dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat terutama perempuan dan anak-anak. LSD bekerjasama atau menjadi fasilitator kegiatan yang dilakukan instansi terkait baik dari tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Seperti pada Oktober 2023, mendampingi United Nations Women (UN Women) melakukan pelatihan migrasi kerja yang aman dan pemberdayaan ekonomi perempuan purna PMI di Desa Anjani. Pada tahun 2022, LSD Anjani mendampingi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait perlindungan pekerja migran. LSD Anjani juga banyak terlibat dalam penanganan masalah sosial di wilayahnya dengan bekerja sama dengan pemerintah desa.

Aparatur desa juga bekerjasama dengan LSM buruh di desa untuk melakukan beberapa advokasi pada kasus-kasus migran khususnya yang terjadi pada perkebunan kelapa sawit. Mayoritas pekerja migran dari Desa Anjani adalah buruh perkebunan kelapa sawit di Malaysia. BP2MI mencatat pekerja perkebunan kelapa sawit memiliki risiko pelanggaran kerja yang tinggi seperti adanya kerja paksa, pemotongan gaji, pekerja anak, dan tidak adanya perlindungan pekerja pada aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam upaya mengurangi risiko tersebut, desa diperlukan untuk diperkuat kapasitasnya dalam menyiapkan program pembekalan dan informasi kerja dan etika bagi para calon migran, memfasilitasi proses pemberangkatan, dan monitoring pekerja yang sudah berada di luar negeri.

LSD dalam aktivitasnya melakukan berbagai upaya perlindungan baik melalui pendataan, advokasi, dan membantu menemukan solusi bagi masalah yang dihadapi oleh migran kepada pihak yang berwenang. Temuan studi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dkk. (2023), dimana organisasi non-pemerintah yang melakukan pendataan dapat membantu proses pengawasan dan perlindungan PMI dari desa tersebut. Hasil kajian Fan (2021) juga menguatkan bahwa organisasi non-pemerintah dapat mengadvokasi hak dan kesejahteraan pekerja migran melalui bantuan layanan maupun informasi. Dari pengumpulan data pekerja migran, LSD dapat membantu pemerintah menyoroti permasalahan-permasalahan yang memerlukan intervensi dari otoritas terkait. Pendataan pekerja migran internasional yang dilakukan oleh LSD dapat lebih akurat dan terkini karena keberadaannya di desa tempat di mana migran tinggal. Secara tidak langsung, peran dalam proses pendataan ini dapat berdampak pada upaya penanganan yang lebih baik bagi para pekerja migran ilegal agar tetap terlindungi dan dapat mengidentifikasi besaran migran ilegal yang ada di negara lain. Seperti yang disampaikan oleh salah satu peserta FGD berikut ini:

*“Perbedaan mungkin kami dengan Payung Timur (desa lain), kalau kami ada lembaganya. Lembaga desa ini selalu mendata tiap bulannya, sehingga diketahui walaupun itu gelap atau terang. LSD ini tetap mendata sehingga kalau ada permasalahan misalnya dari PT mana bisa kita lacak. Ini kelebihan LSD, mungkin nanti pak kades bisa membantu LSD ini” (Sekdes Desa Anjani).*

Seperti yang disebutkan oleh Ketua LSD, pada rentang 2019-2023 sudah terdapat lebih dari 50 kasus yang ditangani oleh LSD Anjani, tidak hanya di Desa Anjani sendiri tetapi juga meliputi desa lain di Kecamatan Suralaga. Salah satu kasus yang dapat diselesaikan dengan baik adalah ketika terdapat warga Desa Anjani yang telah hilang kontak dengan keluarganya hampir 10 tahun. Kemudian, melakukan pelaporan ke LSD pada 2019 dan berhasil ditemukan pada tahun 2023. Keluarga yang melapor hanya membawa kartu keluarga, tidak ada data sama sekali dan sudah kehilangan kontak dengan pihak yang mengirimnya. PMI ini tidak tercatat keberangkatannya baik di desa maupun di administrasi PMI lainnya. Selain itu, PMI ini mendapat perlakuan tidak baik ketika di negara tujuan, kemudian LSD melakukan advokasi kepada keluarga pekerja migran yang melapor dan berupaya menemukan jalan keluar dengan mencari instansi yang memiliki kewenangan ataupun otoritas untuk membantu menggali informasi dan mencari keberadaan pekerja migran tersebut. Seperti yang tertuang dalam hasil diskusi kelompok berikut:

*“Pada tahun 2019 ada keluarga yang melapor ke kami, mereka hanya membawa kartu keluarga, tidak ada paspor, tidak ada alamat, sudah lost kontak dengan yang mengirimnya (penyalur illegal). Pada tahun 2023 kami mendapat lampu hijau, informasi dr BP3MI, NTB, ada salah satu warga Desa Anjani yang sudah 14 tahun merantau. Ternyata gajinya tidak pernah dia terima. Setelah kita advokasi, dia terima 400 juta, yang sampai ke keluarga 360 juta, dipotong di negara penempatan. Sampai seperti itu kendalanya kalau unprosedural” (FN – Purna Migran dan Pengurus LSD).*

Peran advokasi lembaga masyarakat sipil dalam menjamin hak dan jaminan sosial pekerja migran tidak dapat dipandang sebelah mata. LSD, khususnya, memainkan peran penting dalam melindungi pekerja migran dari eksploitasi dan diskriminasi. Dengan bekerja sama dengan otoritas terkait, mereka dapat membangun mekanisme perlindungan yang meningkatkan kesejahteraan dan keamanan pekerja migran. Lebih lanjut, kerja sama antara pemerintah desa dan LSM, seperti dalam kasus LSD di Desa Anjani, menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem perlindungan yang holistik dalam hal ini semakin mendukung proses pemberdayaan masyarakat desa. Dukungan pemerintah desa dalam menyediakan infrastruktur dan sumber daya, bersama dengan keahlian dan jaringan yang dimiliki oleh LSD setelah adanya pendampingan dari LSM, dapat memperkuat kapasitas lokal dalam menyediakan layanan dan advokasi bagi pekerja migran. Selain itu, LSD dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi pekerja migran, sekaligus mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih besar di daerah pedesaan.

### **Modal Sosial untuk pemberdayaan masyarakat desa oleh purna migran**

Salah satu indikator keberhasilan seorang migran adalah adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi baik untuk keluarga migran maupun mantan (purna) migran. Upaya yang dilakukan oleh para migran untuk meningkatkan kesejahteraannya biasanya dalam bentuk usaha ekonomi yang dibangun berbasis komunitas oleh para purna migran. Di Desa Anjani, sebuah lembaga sosial berbasis komunitas yang dibentuk untuk memberdayakan para purna migran perempuan melakukan kegiatan usaha, seperti berjualan sembako, pembuatan kue, dan usaha lainnya. Sebanyak 20 perempuan mantan migran berkumpul dan mengembangkan usaha yang telah mereka rintis sebagai upaya untuk mendapatkan pendapatan ekonomi secara mandiri dan tidak kembali menjadi pekerja migran (Anas/PL, 2023). Selain usaha ekonomi, studi ini juga menemukan adanya bentuk pemberdayaan oleh para purna migran dalam wujud sebuah lembaga pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak PMI yang mengalami permasalahan ekonomi dan kemampuan belajar. Anak-anak usia dini yang ditinggal oleh orangtuanya untuk bekerja di luar negeri sebagai PMI dapat mendapatkan akses belajar dan bermain di lembaga pendidikan ini secara gratis. Beberapa contoh bentuk pemberdayaan ini merupakan bentuk dukungan sosial yang didapat dari para migran. Dalam hal ini, kemampuan para migran berinteraksi satu sama lain, kemudian menciptakan rasa keterikatan (*bonding*) yang tinggi dan membangun jaringan sesama migran (*bridging*) berguna untuk memperkuat kapasitas mereka dalam mencapai kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan riset Ngo (2019) yang memperlihatkan bahwa komunitas sesama mantan migran dapat lebih mudah berinteraksi dan memahami satu sama lain. Studi International Organisation for Migrant (IOM) menunjukkan bahwa sebagian besar para purna migran mendapatkan bimbingan untuk memulai usaha baru dari para purna migran lainnya.



Para migran percaya bahwa berkumpul dan membentuk suatu kelompok seperti kelompok purna migran perempuan merupakan upaya awal untuk mengorganisir dirinya kemudian mampu membangun jaringan mereka terutama dengan pemerintah desa (Aziz & Sudiarawan, 2022). Kemampuan pengorganisasian para purna migran ini yang juga mendorong Desa Anjani menjadi salah satu wilayah program Desmigratif, sehingga kelompok komunitas purna migran yang ada dapat memperoleh akses bantuan modal maupun pelatihan lewat program tersebut.


Studi International Organisation for Migrant (IOM) menunjukkan bahwa sebagian besar para purna migran mendapatkan bimbingan untuk memulai usaha baru dari para purna migran lainnya. Para migran percaya bahwa berkumpul dan membentuk suatu kelompok seperti kelompok purna migran perempuan merupakan upaya awal untuk mengorganisir dirinya kemudian mampu membangun jaringan mereka terutama dengan pemerintah desa (Aziz & Sudiarawan, 2022). Kemampuan pengorganisasian para purna migran ini yang juga mendorong Desa Anjani menjadi salah satu wilayah program Desmigratif, sehingga kelompok komunitas purna migran yang ada dapat memperoleh akses bantuan modal maupun pelatihan lewat program tersebut.

### **Pembahasan: Pentingnya Kebijakan *Bottom-up* di Level Desa dalam Upaya Perlindungan PMI**

Pendekatan *bottom-up* dalam perencanaan dan implementasi program terbukti memiliki beberapa keunggulan yaitu melibatkan pemangku kepentingan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan sehingga meningkatkan rasa memiliki dan komitmen, efektif menyesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal, dapat merespons perubahan dan informasi baru dengan lebih cepat karena tidak terikat oleh arahan *top-down* yang kaku, mampu meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kapasitas lokal, dan cenderung memiliki penerimaan dan keberlanjutan yang lebih tinggi (Nikkhah & Rof Redzuan, 2009; Sinatti & Tinajero, 2011). Semua ini membuat pendekatan *bottom-up* menjadi pilihan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk pemberdayaan masyarakat (Dewi & Yazid, 2017).

Berbagai program LSD menitikberatkan pada pemberian kesadaran dan dorongan kepada CPMI dan masyarakat secara umum untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Hal ini menciptakan kemandirian bagi komunitas PMI dan masyarakat untuk mampu mengeluarkan daya atau kekuatan yang berasal dari kapasitas local (Payne, 2005). Sejalan dengan yang disampaikan oleh Ife (2009) bahwa program pemberdayaan dari bawah haruslah menitikberatkan pada masalah dan potensi yang ada di dalam komunitas atau dengan istilah "*development from below*" daripada mengikuti dan tergantung pada kebijakan dan program dari pusat. Wagemakers dkk. (2015) juga menyatakan bahwa *entry point* pendidikan komunitas migran dapat dilakukan secara efektif melalui organisasi berbasis masyarakat, yaitu sebuah mekanisme yang telah digunakan oleh program-program pemerintah dan non-pemerintah untuk mengembangkan pengembangan kapasitas migran. Dalam konteks LSD, kemandirian dan partisipasi berbagai unsur di level desa menjadi kekuatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh CPMI dan PMI di Desa Anjani. Proses perlindungan PMI dari hasil analisis temuan lapangan dapat dilihat pada Gambar 1.

Model LSD yang ditemukan di dalam penelitian ini sejalan dengan konsep layanan komunitas dalam upaya pemberdayaan (Glen, 1993). LSD dibentuk sebagai lembaga lokal yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat lokal khususnya CPMI, PMI, maupun purna PMI. Organisasi dan pengguna layanan merupakan rekanan dengan memaksimalkan keterlibatan pengguna layanan atau masyarakat, serta mengembangkan hubungan antar lembaga. Keberadaan LSD tidak terlepas dari adanya rasa kebersamaan sesama warga Desa Anjani sebagai purna PMI. Beberapa warga yang pernah melakukan migrasi dan saat ini telah kembali, aktif di lembaga swadaya pemberdayaan masyarakat sekaligus sebagai penggerak dalam terbentuknya LSD. Pengalaman mereka selama menjadi PMI dan pengetahuan tentang permasalahan yang dihadapi dapat menggerakkan mereka untuk memberikan informasi dan memfasilitasi warga yang akan pergi bermigrasi agar dapat terdaftar secara resmi. Hal ini juga merupakan upaya monitoring sesama pekerja migran jika terjadi permasalahan di luar negeri. Rasa kebersamaan yang tinggi merupakan faktor kunci di dalam kesuksesan pembentukan LSD. Dalam proses advokasi, LSD juga bekerjasama dengan berbagai pihak baik organisasi migran, NGO, maupun pemerintah.



**Gambar 1.** Skema Perlindungan PMI di Desa Anjani

Penelitian sebelumnya yang memfokuskan pada kebijakan terpusat dalam penanganan kasus PMI melalui lembaga terpusat seperti BP2MI maupun pemerintah provinsi dalam menangani permasalahan PMI menekankan perlunya sinergitas antar lembaga dalam melakukan proses pendataan (Aziz & Sudiarawan, 2022; Elviandri & Shaleh, 2022). Studi ini memberikan hasil yang dapat melengkapi studi sebelumnya, dimana proses sinergitas antar lembaga perlu dilakukan hingga level yang paling dekat dengan masyarakat yaitu di level desa, termasuk bagaimana proses pendataan yang langsung mengarah individu CPMI maupun PMI di Desa. Efektivitas kelembagaan di tingkat lokal juga ditunjukkan di bidang lain dalam memberikan keberpihakan dan perlindungan secara ekonomi kepada masyarakat, seperti dalam pengelolaan hutan adat (Pratiwi et al., 2019), perikanan (Mustaqim, 2018) serta kelembagaan untuk pemberdayaan masyarakat itu sendiri (Sulili & Mengge, 2013).

Keberadaan LSD di tingkat desa memiliki pengaruh besar dalam melindungi migran dari eksploitasi dan diskriminasi (Hidayat et al., 2024) pada level desa. Berbagai upaya yang dilakukan oleh LSD terhadap PMI, baik yang masih di negara tujuan maupun purna migran. Kontribusi LSD dalam melindungi hak-hak pekerja migran sangat penting mengingat banyaknya tantangan dan kerentanan yang dihadapi oleh pekerja migran, yang seringkali tidak memiliki status hukum, menghadapi hambatan bahasa, dan berisiko mengalami eksploitasi dan pelecehan. Selain itu tidak hanya untuk kesejahteraan pekerja, LSD juga memainkan peranan penting dalam mendorong pemberdayaan di masyarakat pedesaan. Hasil kajian dari (Muslihudin et al., 2021) menguatkan bahwa pemberdayaan purna PMI di pedesaan sangat dipengaruhi keberadaan dan keaktifan lembaga non pemerintah lokal. Dalam hal ini lembaga kemasyarakatan dapat bertindak sebagai titik acuan penting bagi masyarakat lokal dan mendorong pemerintah desa untuk memprioritaskan kepentingan pekerja migran (Piper et al., 2017).

Kemudian, posisi LSD yang berada di desa menjadi keuntungan tersendiri karena pihak yang paling dekat dengan migran dan kepengurusannya pun tidak jarang adalah para purna migran sehingga memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang berbagai permasalahan yang sering dihadapi sejak tahap persiapan

sampai di negara tujuan. Melalui kolaborasi dengan LSD, diyakini bahwa pemerintah dapat membentuk mekanisme yang melindungi pekerja migran sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan keamanannya (Hidayat et al., 2024). Dalam konteks studi ini, manfaat dari LSD lebih difokuskan pada upaya perlindungan migran dan pemberdayaan desa. Seperti halnya lembaga swadaya lainnya (Piper et al., 2017) LSD dapat meningkatkan kesadaran tentang tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran. Selain itu, LSD juga diharapkan ikut dalam upaya melobi perubahan kebijakan yang akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mengurangi kerentanan yang dialami oleh pekerja migran dan memastikan bahwa hak-hak serta kesejahteraan mereka terjaga selama proses migrasi (de Haas, 2010).

Peran lain yang juga sangat penting adalah advokasi terhadap kasus-kasus yang melibatkan para PMI. Keterlibatan LSD dalam inisiatif perlindungan pekerja migran menegaskan pentingnya aksi masyarakat sipil dalam advokasi untuk hak-hak dan jaminan sosial pekerja migran (Hidayat et al., 2024). Melalui upaya bersama ini, LSD secara signifikan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi pekerja migran di semua tahapan proses migrasi mulai dari persiapan dan perekrutan, keberangkatan, saat bekerja di luar negeri hingga kembali ke daerah asal. Kolaborasi seperti ini bisa meningkatkan kesejahteraan dan keamanan pekerja migran secara signifikan (Anggit Utami et al., 2022; Koh et al., 2017; Zhou et al., 2022). Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengembangan masyarakat memiliki implikasi yang signifikan terhadap persiapan pra-keberangkatan calon pekerja migran perempuan sebelum berangkat ke negara tujuan (Metboki & Ledo, 2019). Di berbagai peristiwa, Desa Anjani termasuk salah satu desa yang sering menjadi percontohan dalam program-program desmigratif sekaligus sebagai desa untuk pembelajaran dalam membangun Satu Data Migran Indonesia (SDMI) yang diupayakan oleh Badan Pusat Statistik. Berbagai kegiatan ini dapat terjadi karena adanya aksi gotong royong dari berbagai pihak yang kemudian menjadi sebuah aksi kolektif baik dalam hal pencatatan hingga program-program pemberdayaan bagi purna migran. Gotong royong dapat terjadi karena adanya kepercayaan dari komunitas di Desa Anjani sehingga terbangun norma dan nilai di dalam komunitas migran dan purna migran untuk membangun sistem sosial yang solid.

Keberhasilan program-program di dalam LSD sangat tergantung pada modal sosial yang kuat di dalam masyarakat, termasuk bagi purna PMI. Dalam studi lainnya pada para purna migran di wilayah desa di Jawa dimana kelompok purna migran dapat memberdayakan dirinya dan mengambil manfaat ekonomi dan sosial yang dilandasi oleh modal sosial seperti adanya kepercayaan, nilai, norma, dan saling respon di antara para mantan migran (Rofiuddin & Ruwaida, 2020). Secara singkat studi ini menemukan bahwa kelembagaan sosial di tingkat lokal seperti LSD terbentuk dari adanya modal sosial yang kuat. Hal ini menjadi keuntungan besar dalam membangun aksi kolektif untuk melakukan perlindungan pada calon migran, pekerja migran, hingga pemberdayaan pada purna migran.

#### 4. SIMPULAN DAN SARAN

Strategi perlindungan migran Indonesia secara *bottom-up* melalui LSD memegang peranan penting dalam memberikan dukungan komprehensif sepanjang proses migrasi. Hal ini termasuk pelaksanaan program pendataan pada CPMI, PMI aktif dan purna PMI, serta penyediaan layanan konseling dan bantuan hukum. Lembaga sosial desa menangani isu-isu seperti eksploitasi, pengupahan yang tidak adil, dan proses pemulangan. Selain itu, bertujuan untuk menghubungkan migran dengan keluarga mereka, desa, dan instansi pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. Untuk memastikan keberhasilan berkelanjutan LSD Anjani, sangat penting untuk mengintegrasikan isu-isu migrasi ke dalam rencana kerja desa. Hal ini harus disertai dengan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan memperkuat institusi lokal. Pengelolaan data yang efisien, kemandirian finansial, dan peningkatan kapasitas lokal sangat diperlukan, bersama dengan membangun hubungan yang lebih kuat dengan lembaga terkait dan pemangku kepentingan untuk memastikan perlindungan dan advokasi yang efektif bagi pekerja migran. Untuk penelitian selanjutnya mengenai LSD, penting untuk mengkaji efektivitas pengumpulan data, dampak layanan konseling dan bantuan hukum, tingkat eksploitasi dan pengupahan yang tidak adil, proses pemulangan dan reintegrasi, kesejahteraan dan kualitas hidup pekerja migran, integrasi isu migrasi ke dalam rencana kerja desa (RKD), kesadaran dan penguatan institusi lokal, pengelolaan data yang efisien, kemandirian finansial, kapasitas lokal, serta hubungan dengan lembaga terkait dan pemangku kepentingan.

Penelitian terhadap area-area ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang keberhasilan dan tantangan inisiatif LSD, mendukung perbaikan dan pengembangan program pemberdayaan migran Indonesia di masa depan secara berkelanjutan.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik yang mendanai proses pengumpulan data lapangan pada tahun 2023.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Anas, P. L. (2023, November 30). *Pertama di Lotim, Desa Anjani Inisiasi Lahirnya Komunitas Mantan Pekerja Migran Perempuan*. <https://poroslombok.com/berita/pertama-di-lotim-desa-anjani-inisiasi-lahirnya-komunitas-mantan-pekerja-migran-perempuan/>
- Anggit U. W., Rikza, A., Anggresta, P., & Firdaus Nuryananda, P. (2022). The Role of Institutional Collaboration Between Actors in Protecting the Economic Security of Indonesian Migrant Workers With Financial Literacy. *Jurnal Bina Praja*, 14(2), 373–383. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.373>
- Aziz, F., & Sudiarawan, K. A. (2022). Peran Pemerintah dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Kerta Semaya*, 10(2).
- BP2MI. (2023). *Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*.
- BPS Kabupaten Lombok Timur. (2021). *Kecamatan Suralaga Dalam Angka 2021*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur.
- de Haas, H. (2010). The internal dynamics of migration processes: A theoretical inquiry. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 36(10), 1587–1617. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2010.489361>
- Dewi, E., & Yazid, S. (2017). Protecting Indonesia's women migrant workers from the grassroots: a story of Paguyuban Seruni\*. *Journal of the Indian Ocean Region*, 13(1), 76–91. <https://doi.org/10.1080/19480881.2016.1272812>
- Elviandri, & Shaleh, A. I. (2022). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 245–255. <https://doi.org/10.14710/JPHI.V4I2.245-255>
- Fabbri, C., Stöckl, H., Jones, K., Cook, H., Galez-Davis, C., Grant, N., Lo, Y., & Zimmerman, C. (2023). Labor Recruitment and Human Trafficking: Analysis of a Global Trafficking Survivor Database. *International Migration Review*, 57(2), 629–651. <https://doi.org/10.1177/01979183221139120>
- Fan, B. E. (2021). Migrant workers with COVID-19: Recognizing the crucial role non-governmental organizations perform. In *The Lancet Regional Health - Western Pacific* (Vol. 9). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2021.100145>
- Glen, A. (1993). *Methods and Themes in Community Practice*. In H. et. al. Buther (Ed.), *Community and Public Policy*. Pluto.
- Hidayat, R., Siddik, F., Fauzan, Ridho, R., & Harwin, K. W. (2024). *From Minus to Plus: Cerita Lembaga Sosial Desa (LSD) dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Lombok Timur*. chrome-extension://efaidnbmnribpcajpcglclefindmkaj/<https://www.adbmi.org/wp-content/uploads/2024/01/BUKU-FROM-MINUS-TO-PLUS.pdf>
- Ife, J. (2009). *Human rights from below, Achieving rights through community development*. Cambridge University Press.
- Ketenagakerjaan dalam Data Edisi 2 Tahun 2023*. (n.d.). <https://satudata.kemnaker.go.id>
- Khairazi, R. (2021). Strengthening Regulations In Protecting Indonesian Migrant Workers Before Departing to the Destination Country. *Udayana Journal of Law and Culture*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.24843/ujlc.2021.v05.i01.p03>
- Koh, C. Y., Goh, C., Wee, K., & Yeoh, B. S. A. (2017). Drivers of migration policy reform: The day off policy for migrant domestic workers in Singapore. *Global Social Policy*, 17(2), 188–205. <https://doi.org/10.1177/1468018116677218>
- Kristiadi, E. Y., Subekti, R., & Raharjo, P. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan UNDIKSHA*, 10(1).
- Kusuma, A. J., York, M. R., & Wibowo, R. H. (2015). Violence against Indonesian Migrant Workers - A Causal Analysis. *Jurnal Hubungan Internasional*, 4(1), 47–57. <https://doi.org/10.18196/hi.2015.0065.47-57>
- Lindquist, J. (2012). The elementary school teacher, the Thug and his grandmother: Informal brokers and transnational migration from Indonesia. *Pacific Affairs*, 85(1), 69–89. <https://doi.org/10.5509/201285169>

- Metboki, Y., & Ledo, J. P. H. (2019). Community-development programs and the implications for women migrant workers' pre-departure preparation in eastern Indonesia. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 6(2), 170–179. <https://doi.org/10.21831/jppm.v6i2.27622>
- Muslihudin, M., Wulan, T. R., Sugiarto, T., Wardhianna, S., & Wijayanti, S. (2021). Migrant Workers Empowerment through Productive Migrant Village Programs in Banyumas, Indonesia. *Society*, 9(1), 319–330. <https://doi.org/10.33019/society.v9i1.261>
- Mustaqim. (2018). Peran Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Perikanan di Era Desentralisasi. *Maret*, 2(1), 91–104.
- Ngo, N. Q. (2019). Distributional effects of foreign direct investment on poverty: the case of Vietnam. In *Int. J. Trade and Global Markets* (Vol. 12, Issue 1).
- Nikkhah, H., & Rof Redzuan, M. ' . (2009). Participation as a medium of empowerment in community development. In *Article in European Journal of Social Sciences*. <https://www.researchgate.net/publication/281604206>
- Nugroho, A., Firmansyah, D. A., Ashilah, F. D. D., & Permatasari, E. (2023a). *The Urgency of Providing Indonesian Migrant Workers Protection Centers in the Country of Placement* (pp. 83–90). [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-008-4\\_12](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-008-4_12)
- Nugroho, A., Firmansyah, D. A., Ashilah, F. D. D., & Permatasari, E. (2023b). *The Urgency of Providing Indonesian Migrant Workers Protection Centers in the Country of Placement* (pp. 83–90). [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-008-4\\_12](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-008-4_12)
- Payne, M. (2005). *Modern Social Work Theory, 4th Edition*. Palgrave.
- Piper, N., Rosewarne, S., & Withers, M. (2017). Migrant Precarity in Asia: 'Networks of Labour Activism' for a Rights-based Governance of Migration. *Development and Change*, 48(5), 1089–1110. <https://doi.org/10.1111/dech.12337>
- Pratiwi, R., Nitibaskara, T. U., & L Salampessy, M. (2019). Kelembagaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Adat (Studi Kasus di Kasepuhan Pasir Eurih, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten). *Jurnal Belantara*, 2(1), 62–69. <https://doi.org/10.29303/jbl.v2i1.131>
- Prihatin, S. D. (2007). Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(3), 325–342.
- Rofiuddin, A., & Ruwaida, I. (2020). Modal Sosial Komunitas dalam Pemberdayaan Ekonomi Purna Pekerja Migran Perempuan. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 1 No.2 Desember 2020, 16–39.
- Rosalina, H. N., & Setyawanta, L. T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2 no 2 tahun 2020, 174–187.
- Sinatti, G., & Tinajero, A. P. S. (2011). *Migration for development: A Bottom-Up Approach Joint Migration and Development Initiative a Handbook for Practitioners and Policymakers*.
- Spaan, E., & van Naerssen, T. (2018). Migration decision-making and migration industry in the Indonesia–Malaysia corridor. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 44(4), 680–695. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2017.1315523>
- Sulili, A., & Mengge, B. (2013). Peran Kelembagaan Lokal dalam Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat, Studi Kasus Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kota Makassar. *SVOLUMEICIUS*, XII.
- Syamsiah, N., Agama, I., Sultan, I., & Sambas, M. S. (2020). *Permasalahan Pekerja Migran Indonesia Pada Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia Di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat*. 3(2), 84–95.
- Udasmoro, W., & Setiadi, S. (2021). Gender Discourses in Positioning Indonesian Female Migrant Workers. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 24(3), 237. <https://doi.org/10.22146/jsp.54034>
- Wagemakers, A., Van Husen, G., Barrett, J. B., & Koelen, M. A. (2015). Amsterdam's STI/HIV programme: An innovative strategy to achieve and enhance the participation of migrant community-based organisations. *Health Education Journal*, 74(4), 411–423. <https://doi.org/10.1177/0017896914542665>
- Wahyono, S. (2007). The Problems of Indonesian Migrant Workers' Rights Protection in Malaysia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jki.v2i1.139>
- Zhou, J., Zhou, J., Zhang, H., & Zhang, J. (2022). Social Integration as Mediator and Age as Moderator in Social Capital Affecting Mental Health of Internal Migrant Workers: A Multi-Group Structural Equation Modeling Approach. *Frontiers in Public Health*, 10. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.865061>